

**Pelaksanaan restrukturisasi Pembiayaan Murabahah bermasalah yang dilakukan oleh PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi, ditinjau dari prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

**Anggun Lestari Suryamizon dan Rahmah Mardelima**  
Fakultas HUKUM UMSB

**Abstrak**

*Dalam Undang–undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) telah mengamanatkan terwujudnya perekonomian yang dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki landasan filosofis Al-Qur'an, perekonomian masyarakat ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan keadilan sosial yang berkesejahteraan. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak bulan Juli 1997 dan dirasakan dampaknya sampai sekarang, mendorong para penentu kebijakan dibidang ekonomi mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk pemulihan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai terapi untuk memulihkan kembali ekonomi nasional adalah dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UU Perbankan), dominan berkaitan dengan dua aspek, yaitu: aspek semakin kuatnya kewenangan Bank Indonesia dan aspek akomodasinya sistem Perbankan Islam dalam sistem perbankan nasional.*

*Kata Kunci : Restruktisasi, Pembiayaan, Murabahah*

**Pendahuluan**

Pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran berharga, yaitu lahirnya sistem berbagi risiko (*risk sharing*) dan bagi hasil (*profit n loss sharing*) sebagaimana terdapat pada sistem bank berdasarkan prinsip syariah, merupakan suatu sistem yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi. Dalam hal ini sistem bagi hasil atau berbagi risiko antara pemilik dana dan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas dari awal, sehingga bila terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi misalnya, maka risiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Dengan demikian kesulitan ekonomi akan terasa relatif lebih ringan bagi perorangan dan badan usaha secara individual dan kebangkitan kembali ekonomi dapat diharapkan berlangsung lebih cepat.<sup>1</sup>

Berdasarkan Penjelasan tentang prinsip syariah dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis Undang-undang Perbankan Syariah), tampak jelas Bahwa Undang-undang Perbankan Syariah tidak secara jelas merinci dan mengatur tentang aturan-aturan bagaimana Perbankan syariah menjalankan usahanya, karena hal tersebut diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya ditulis MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya ditulis

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, "Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan Dan Prospek", Alvabet, Jakarta, 1999, hal 125-126

DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah untuk menindak lanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI kedalam peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama dan unsur masyarakat yang komposisinya seimbang.<sup>2</sup>

Mekanisme pembagian keuntungan melalui bunga bank dilarang dalam Islam karena identik dengan unsur riba, maka para ahli ekonomi Islam bersepakat bahwa bisnis usaha yang boleh dibiayai perbankan adalah dalam bentuk *syirkah* (*partnership/kemitraan*) dan *mudharabah* (*profit sharing/bagi hasil*).<sup>3</sup> Pembagian keuntungan antara partner dalam sistem *profit sharing* berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pihak, akan tetapi kerugian yang timbul selalu dibagi menurut besarnya modal saham, karena syariah menentukan kerugian merupakan pengurangan dari modal prinsipal, dimana masing-masing pihak berhak atas keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian.<sup>4</sup>

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan Prinsip Syariah, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: *riba* (penambahan pendapatan secara tidak sah), *maisir* (transaksi yang digantungkan pada ketidakpastian/untung-untungan), *gharar* (transaksi yang objeknya tidak jelas), *haram* (transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah), *zalim* (transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya).

Jenis pembiayaan dalam bank syariah salah satunya ialah *Murabahah*, pembiayaan dengan model *Murabahah* Konstruksinya mirip dengan *Konstruksi Leasing*. Karena itu untuk *Pembiayaan Murabahah* ini tidak dibedakan antara apakah itu benda bergerak atau benda tidak bergerak, asal barang tersebut merupakan barang perdagangan.<sup>5</sup> Dalam *Pembiayaan Murabahah* ini harga pembelian oleh bank sama dengan harga pembelian oleh nasabah. Hanya saja Keuntungan dari hasil penjualan kembali barang tersebut kepada pihak ketiga oleh pihak nasabah yang dibagi dengan pihak bank tersebut, artinya disini adanya ketetapan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan bila telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam *Pembiayaan Murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bitsaman ajil atau muajjal*). Pada transaksi *Pembiayaan Murabahah* barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.<sup>6</sup>

### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan restrukturisasi *Pembiayaan Murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi, ditinjau dari prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?

---

<sup>2</sup>Zainul Arifin, Ibid, hlm.132

<sup>3</sup>M.Najatullah Siddiqie, *Partnership and Sharing in Islam*, diterjemahkan oleh Nastangin (Yogyakarta: Dhana Wakaf Bhakti, 1997), hlm.102.

<sup>4</sup>Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm.100.

<sup>5</sup>Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.178.

<sup>6</sup>Munir Fuady, Ibid, hlm.181

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis atau sosiologis yang bersifat deskriptif tentang pelaksanaan restrukturisasi Pembiayaan Murabahah bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi, ditinjau dari prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni dengan mengumpulkan data primer dan sekunder untuk dinilai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

## HASIL PEMBAHASAN

### Hasil

#### *Syarat dan Prosedur Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri.*

Syarat Pembiayaan *Murabahah* yaitu Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah, kontrak harus bebas riba, Bank Syariah harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Jika syarat tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan melanjutkan pembelian seperti adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuannya, dan membatalkan kontrak. Pelaksanaan akad *murabahah* pada bank syariah menerapkan syarat akad *murabahah* tersebut agar dapat melindungi pembeli dalam hal melakukan pembelian obyek *murabahah*.

Prosedur pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, yaitu:<sup>7</sup>

a. Permohonan

Nasabah yang membutuhkan fasilitas pembiayaan *murabahah* mengajukan proposal permohonan pembiayaan kepada Bank Syariah. Proposal permohonan pembiayaan dilengkapi dengan data-data sebagai alat analisis yang terdiri dari:

1. Gambaran umum usaha

Gambaran umum usaha ini diperlukan oleh Bank Syariah Mandiri untuk mengetahui usaha yang dijalankan oleh calon nasabah serta untuk mengetahui jenis pembiayaan yang sesuai dengan usahanya.

2. Rencana dan prospek usaha

Rencana dan prospek usaha dijabarkan dalam proposal permohonan pembiayaan untuk mengetahui usaha yang dijalankan oleh nasabah dapat berkembang dengan baik, memiliki harapan-harapan baik di masa mendatang, mendatangkan keuntungan atau tidak.

3. Perincian dan Rencana penggunaan dana

4. Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana

Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana dijabarkan untuk mengetahui besar dana yang dibutuhkan oleh calon nasabah dan jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian biaya tersebut.

b. Permohonan fasilitas pembiayaan juga perlu menyediakan data pendukung sebagai alat analisis pihak bank untuk menentukan keputusan atas proposal yang diajukan. Data-data pendukung tersebut terdiri dari:

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Jhony Elda Fera, Account Officer Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung, pada jumat 15 Maret 2013.

1. Legalitas pribadi/usaha  
Nasabah melengkapi permohonannya dengan surat izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), riwayat badan usaha atau data-data manajemen.
2. Laporan Keuangan  
Laporan keuangan mencakup neraca, laporan rugi/laba, arus kas.
3. Data Jaminan  
Data lengkap benda yang dijadikan jaminan pokok, berupa benda yang menjadi objek dari pembiayaan.
4. Proyeksi Cash Flow  
Data ini diperlukan oleh pejabat Bank sebagai dasar untuk menentukan besarnya nisbah juga prospek dari usaha tersebut.

Berdasarkan data-data tersebut, pejabat bank akan melakukan analisis yang kemudian dapat dijadikan rujukan untuk menentukan keputusan.<sup>8</sup>

a. Analisis awal pihak bank

Pihak bank dalam hal ini *Administration Group* (yang termasuk didalamnya *Account Officer*) bekerjasama dengan *Finance Support Group* mengadakan penilaian terhadap proposal pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. *Account Officer* memproses calon nasabah dalam kendalanya (kelayakannya) sedangkan *Finance Support Group* dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan.

Kegiatan-kegiatan berikut ini juga dilakukan sebagai usaha untuk mengetahui secara nyata keadaan dari nasabah yang mengajukan proposal pembiayaan seperti wawancara nasabah calon penerima fasilitas pembiayaan untuk mengetahui kebenaran usaha dari nasabah yang mengajukan proposal, kunjungan lapangan (*Call Visit*) dan laporan kunjungan (*Call report*) yang dilakukan oleh *Account Officer*.

b. Analisis Lanjutan Pejabat Bank

Laporan dari *Account Officer* dianalisa kembali oleh *Finance Support Group*. Analisis yang diajukan meliputi analisis keuangan; analisis usaha/industri, bahwa kegiatan usaha yang dibiayai tidak menyimpang dari ketentuan syariah; Analisis manajemen, menganalisis mengenai tingkat penjualan, keuntungan, kerugian dan pemasaran; Analisis yuridis usaha seperti izin usaha dan struktur organisasi perusahaan; Analisis karakter dari nasabah calon penerima fasilitas pembiayaan. Berdasarkan analisis *Finance Support Group* maka akan ditarik kesimpulan atas pengajuan proposal nasabah.

c. Jika kesimpulan analisis

Kelayakan atas proposal nasabah maka *Account Officer* (dalam hal ini mewakili *Administration Group* dengan *Finance Support Group*) akan meminta persetujuan pembiayaan pada komite pembiayaan (*Credit Commite Member*) yaitu komite yang terdiri dari *Administration Group*, *Finance Support Group*, *Finance*

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Suwatril Anton, Analisis Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung, pada Selasa 19 Maret 2013.

- and administration Director* (Kepala Cabang atau dewan direksi yang membawahi urusan *Administration and Financing Director*).
- d. Jika komite pembiayaan telah menyetujui maka *Administration Group* akan membuat persetujuan prinsip bersyarat (*Offering Letter*) atau akad.
  - e. Jika nasabah menyetujui akad tersebut maka dilanjutkan dengan pengikatan pembiayaan dan jaminan dihadapan notaris sekaligus penandatanganan akad tersebut dengan disaksikan ulama
  - f. Setelah akad/perjanjian ditandatangani nasabah dapat mencairkan dana yang diperoleh dari bank untuk membeli barang atau proyek murabahah.
  - g. Pengawasan (*Monitoring*)  
*Finance Support Group* and *Account Officer* melakukan pengawasan/monitoring untuk memantau pembiayaan.
  - h. Pelunasan  
Tugas *Administration Group* dalam menangani pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh nasabah.

## PEMBAHASAN

### ***Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri***<sup>9</sup>

Seorang Nasabah mengajukan permohonan akad murabahah pada Bank Syariah Mandiri untuk pembelian rumah baru. Bank Syariah Mandiri dalam akad murabahah bertindak selaku penjual dan menyediakan dana untuk membeli obyek akad murabahah berupa sebuah rumah baru dari pemasok (*supplier*) untuk kepentingan nasabah penerima fasilitas. Pihak nasabah dan bank sepakat menunjuk pihak ketiga yang berfungsi sebagai pemasok atau *supplier* dalam penyediaan rumah baru tersebut.

*Account Officer* Bank Syariah Mandiri menelaah neraca dan laporan keuangan serta sumber pengembalian Nasabah tersebut. Hasil dari evaluasi kelayakan bisnis nasabah dipresentasikan oleh *Account Officer* kepada komite pembiayaan untuk memperoleh persetujuan. Komite pembiayaan menyatakan Nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan murabahah dari Bank syariah Mandiri dan komite akan memberikan persetujuan untuk dilaksanakan pengadaan fasilitas rumah baru. Berdasarkan persetujuan antara bank dan nasabah lalu dibuatlah akad pembiayaan murabahah. Setelah akad ditandatangani, Bank Syariah Mandiri memberikan sejumlah uang kepada nasabah tersebut untuk membeli sebuah rumah baru dari *developer* atau pemborong.

#### a. Kesepakatan Harga Jual dan cara Pembayaran

Kesepakatan mengenai harga beli untuk pembelian rumah baru beserta besarnya keuntungan (*margin*) disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara Bank Syariah Mandiri dan Nasabah. kesepakatan mengenai harga jual berupa harga beli ditambah keuntungan dituangkan dalam akad murabahah, bahwa bank berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang akan digunakan untuk membeli barang, dan nasabah berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berhutang kepada bank.

Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali jumlah seluruh utangnya kepada bank, sebagaimana yang disepakati dalam jangka

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Jhony Elda Fera, Account Officer Bank Syariah Mandiri Cabang Bandung, pada Rabu 20 Maret 2013.

waktu 15 (lima belas) tahun, sehingga sebelum nasabah membayar lunas harga pokok dan margin keuntungan kepada bank, maka nasabah berutang kepada bank. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur pada tanggal 4 setiap bulannya sebesar Rp.6.073.000.- (enam juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan “jadwal angsuran” yang ditetapkan dalam “Surat sanggup” untuk membayar, dan lunas pada saat jatuh tempo.

Pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli dan biaya-biaya lainnya oleh nasabah kepada bank akan dilakukan melalui rekening nasabah yang di buka oleh dan atas nama nasabah di Bank Syariah Mandiri dan Bank diberi kuasa oleh nasabah untuk mendebet rekening nasabah guna pembayaran fasilitas pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli, dan biaya-biaya lainnya tersebut. Bank akan membuka pembukuan pembiayaan atas nama nasabah untuk mencatat segala penarikan-penarikan, pembayaran-pembayaran, dan segala tagihan yang harus dibayar nasabah kepada bank.

b. Ketentuan Denda dalam Akad *Murabahah*

Bank Syariah Mandiri dapat mengenakan denda kepada nasabah terhadap setiap kewajiban pembayaran terlambat sehubungan dengan perjanjian yang telah disepakati para pihak. Persentase besar denda yang dikenakan perharinya sebesar 0,000069 %, Denda yang diperoleh bank harus diakui sebagai dana sosial, yaitu ZIS (Zakat, Infak dan *Shadaqah*).

c. Praktik Perubahan Margin dalam Akad *Murabahah*

Praktik pembiayaan *murabahah* dituangkan dalam suatu akad *murabahah* dalam perbankan syariah masih terdapat beberapa penyimpangan. Salah satu penyimpangan yang terjadi pada perbankan syariah misalnya terdapat bank syariah yang mengubah dengan menaikkan margin pada akad *murabahah* selama masa pembiayaan masih berlangsung.

Dalam praktiknya Nasabah membayar angsuran sesuai jadwal angsuran yang telah ditentukan begitupun jumlah angsurannya yang terdiri dari hutang pokok dan margin (keuntungan), namun disini pada awal pembayaran penurunan hutang pokok jauh lebih besar dari jumlah margin, dan ketika jumlah hutang pokok telah kecil maka disini persentase margin lah yang menjadi besar, pada pembiayaan *murabahah* jumlah margin tergantung dari jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembaliannya, namun jumlah margin dapat berkisar hingga 14 % setahun yang menyamai besarnya nilai bunga pada Bank Konvensional.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah* mengatur bahwa harga dan jangka waktu dalam akad *murabahah* disepakati antara bank dan nasabah, kemudian Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Peraturan Bank Indonesia tersebut menyatakan bahwa kesepakatan margin dalam akad *murabahah* harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak boleh berubah selama periode akad.

## KESIMPULAN & SARAN

### Kesimpulan

Syarat Pembiayaan *Murabahah* yaitu Bank Islam memberitahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah, kontrak harus bebas riba, Bank Syariah harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian. Jika syarat tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan melanjutkan pembelian seperti adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuannya, dan membatalkan kontrak. Pelaksanaan akad *murabahah* pada bank syariah menerapkan syarat akad *murabahah* tersebut agar dapat melindungi pembeli dalam hal melakukan pembelian obyek *murabahah*.

### Saran

Setiap pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* hendaknya dimulai dari awal proses diterangkan lebih rinci kepada nasabah tentang tata cara dan syarat ketentuan yang dimiliki oleh pihak bank hingga nasabah benar-benar paham terhadap apa yang diperjanjikan dalam pembiayaan *murabahah* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abna, Bachtiar. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan Prospek*. Jakarta: Alvabet.
- Bachro, Renny Supriyatni. 2010. *Sistem Bagi Hasil Dengan Mekanisme Untung dan Rugi*. Bandung: UNPAD Press.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern*, Buku Kesatu, Bandung: PT. Citra Aditya Sakti
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmanto. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Martono. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia
- Siddiqie, M. Najatullah. 1997. *Partnership and Profit Sharing In Islam*. Diterjemahkan oleh Nastangin. Yogyakarta: Dhana Wakaf Bhakti.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*. Jakarta: IBI.
- Suma, Muhammad Amin. Agustus-September 2002. *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, volume 20.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945  
Amandemen ke Empat.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah  
Amandemen ke Empat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor.13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

**Website**

[www.media.bpr.com/kamus-bisnis-bank/prinsip\\_syariah.aspx](http://www.media.bpr.com/kamus-bisnis-bank/prinsip_syariah.aspx)